



PUTUSAN

Nomor 1163/Pdt.G/2020/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kobbae, 05 April 1975, agama Islam, pekerjaan pembuat sarung, pendidikan SLTP, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Jambi, 05 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan pedagang ayam, pendidikan SD, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1163/Pdt.G/2020/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 333/15/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.1163/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 3 tahun 11 bulan dan tinggal bersama selama 3 tahun 1 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat kemudian Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Tergugat sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 01 Januari 2017 sehingga Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal selama 1 minggu;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2020, kemudian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir berupa uang belanja kepada Penggugat selama usia pernikahan, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya;
6. sehingga Penggugat meninggalkan tempat kediaman di rumah Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2020 hingga sekarang ini dan telah mencapai 1 bulan 21 hari;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi saling komunikasi dan memperdulikan, sehingga Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.1163/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
3. membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Makka A) tanggal 13 Januari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016;
- Bahwa benar usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 3 tahun - 11 bulan dan tinggal bersama selama 3 tahun 1- bulan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.1163/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat dan terakhir tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimulai pada bulan Desember 2017 bukan pada tanggal 01 Januari 2017, sehingga Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal selama 1 minggu;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2020,;
- Bahwa tidak benar penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir berupa uang belanja kepada Penggugat karena Tergugat mempunyai usaha "salon" yang dikelola Penggugat dan penghasilannya semua diambil oleh Penggugat;
- Bahwa benar selama usia pernikahan, Penggugat ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dengan mengelola usaha salon tersebut;
- Bahwa benar Penggugat meninggalkan tempat kediaman di rumah Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2020 hingga sekarang ini dan telah mencapai 1 bulan - 21 hari;
- Bahwa tidak benar selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi saling komunikasi dan saling memperdulikan, karena Tergugat tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami antara lain pernah memberikan nafkah kepada Penggugat berupa ayam 2 ekor untuk dimakan Penggugat;
- Bahwa benar dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada menyatakan tetap mempertahankan gugatan semula,

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.1163/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada keinginan lagi untuk kembali membina rumah tangga bersama Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 333/15/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016, atas nama Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P;

B. Saksi

Saksi 1 [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan jual pakaian, pendidikan SLTP, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Wajo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat dan terakhir tinggal bersama di rumah Tergugat selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran pada setelah beberapa tahun kemudian karena masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa saksi tidak ketahui apakah Tergugat pernah memberikan nafkah lahir berupa uang belanja kepada Penggugat , tetapi Tergugat pernah memberikan ayam potong untuk dimakan oleh Penggugat;;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Saksi 2 [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tenun sutera, bertempat tinggal di [REDACTED]

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.1163/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah beberapa tahun maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah perbedaan pendapat tentang ekonomi rumah tangga mereka;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- Bahwa adapun tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak ketahui, apakah Tergugat pernah memberikan nafkah lahir berupa uang belanja kepada Penggugat, tetapi Tergugat pernah memberikan ayam 2 ekor ke Penggugat;
- Bahwa selama berpisah pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi dari Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka Tergugat mengajukan saksi :

Saksi 1, ██████████, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di ██████████, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.1163/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saksi tidak pernah melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal 2 bulan, saksi pernah melihat Tergugat memberikan ayam potong 2 ekor ke Penggugat;

Saksi 2, [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan salon, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Wajo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saksi tidak pernah melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal 2 bulan, saksi pernah melihat Tergugat memberikan ayam potong 2 ekor ke Penggugat;
- Bahwa saksi mengharapkan agar Penggugat dan Tergugat dapat kembali hidup rukun;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap pada gugatannya serta jawabannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.1163/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat kemudian Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Tergugat sebagaimana layaknya suami istri dan pernah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak, hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada tanggal 17 Oktober 2020, kemudian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir berupa uang belanja kepada Penggugat selama usia pernikahan, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, akhirnya Penggugat meninggalkan tempat kediaman di rumah Tergugat sejak tanggal 17 Oktober 2020 dan selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi saling komunikasi dan memperdulikan, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.1163/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang dibantah secara tegas sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dimulai pada tanggal 01 Januari 2017, tetapi mulai pada bulan Desember 2017, sehingga Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal selama 1 minggu, namun benar adanya puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2021;
- Bahwa tidak benar penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir berupa uang belanja kepada Penggugat karena Tergugat mempunyai usaha "salon" yang dikelola Penggugat dan penghasilannya semua diambil oleh Penggugat;
- Bahwa tidak benar selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi saling komunikasi dan saling memperdulikan, karena Tergugat tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami antara lain pernah memberikan nafkah kepada Penggugat berupa ayam 2 ekor untuk dimakan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat dalam repliknya membantah dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut dan pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan semula. Begitu pula dengan Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban semula;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang berakibat tidak ada lagi keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga serta telah mengalami perpecahan atau syiqaq dalam hubungan suami istri, yang dapat membahayakan kehidupan keduanya ?

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.1163/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan atau syiqaq tersebut, masih terdapat harapan untuk dirukunkan kembali dalam keharmonisan membina rumah tangga ?

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok masalah tersebut di atas, terlebih dahulu harus dibuktikan adanya hubungan hukum perkawinan atau *legal standing* antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara cerai gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Desember 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Desember 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Lukman bin Talebe dan Hasnaini bin Talebe, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara. Begitu pula, Tergugat telah mengajukan dua saksi yaitu Muli bin Mamma dan Mariani binti Matteru, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan mereka secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keterangan saksi-saksi

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.1163/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, maupun pengakuan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016;
- Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 3 tahun - 11 bulan dan tinggal bersama selama 3 tahun - 1 bulan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat dan pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, setidaknya dimulai sekitar antara bulan Januari dan Desember 2017;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Oktober 2020, kemudian Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan atau meninggalkan Tergugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah :
 - 1) Karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi kesamaan persepsi dan atau adanya perbedaan pendapat tentang masalah nafkah rumah tangga untuk Penggugat dan masalah ekonomi rumah tangga kedua pihak suami istri;
 - 2) Karena Penggugat merasakan tidak cukup dan tidak puas atas nafkah yang diberikan Tergugat selama perkawinannya, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhannya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi saling komunikasi dan saling memperdulikan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.1163/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan dan atau syiqaq akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sekitar tahun 2017, yang mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2020 yang ditandai dengan terjadi pisah tempat tinggal bersama yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan sampai saat ini;

Menimbang, pula bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan yang diakhiri dengan terjadi perpisahan tempat tinggal bersama yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan sampai saat ini, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan selayaknya sebagai suami istri tentang hak dan kewajiban masing-masing, bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah dalam perkara *a quo*, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.1163/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sengkang adalah talak satu *bain shugra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.469.000,00 (empat ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 oleh terdiri dari : Dra. Hj. Nikma, M.H. sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H., M.H. dan Faisal, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Kemudian, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriah oleh : Munawar, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.1163/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Faisal, S.Ag., M.H dan Drs. Nurmaali masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Ketua Majelis tersebut, beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Ridwan Hasan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faisal, S.Ag., M.H.

Munawar, S.H., M.H.

Drs. Nurmaali

Panitera Pengganti,

H. Ridwan Hasan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBPN	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	9.000,00

J u m l a h : Rp 469.000,00

(empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.1163/Pdt.G/2020/PA.Skg